



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln.Gunungsitoli - Lahewa Km.42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 071034 LOTU

Nomor : 421.2/499 - POP/Disdik/2014

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 071034 Lotu Kecamatan Lotu yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 422/32/UPT Disdik/2014 tanggal 10 Februari 2014;
4. Surat Rekomendasi Camat Lotu Nomor : 503/24/50/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 071034 Lotu Kecamatan Lotu;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lotu Nomor : 256/25/UPT Disdik Lotu/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional SDN 071034 Lotu Kecamatan Lotu;
6. Surat Perjanjian Penyerahan Hak Milik Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 071034 Lotu Desa Lawirasatua Kecamatan Lotu, tanggal 17 Maret 1994.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Lawirasatua Kecamatan Lotu dengan nomenklatur SD Negeri 071034 Lotu Desa Lawirasatua Kecamatan Lotu, mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 1910/1911.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada tanggal : 17 Februari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,




Drs. FANOTONA ZEGA, M.AP
PEMBINA Tk. I
NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Lotu
4. Kepala UPT Disdik Kec. Lotu